

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTANSSELATAN
PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR 32 TAHUN2021
TENTANG

TATACARAPELAKSANAANKONFIRMASISTATUSWAJIBPAJAKDAN
PENELITIANANTERHADAPPEMENUHANKEWAJIBANPAJAK

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PELAKSANAANKONFIRMASISTATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP MEMENUHANKEWAJIBANPAJAK.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya di singkat BPPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah Unit Kerja perangkat Daerah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang 'uruean pemerintahan dan pelayanan perijinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-uridang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Orang adalah orang perseorangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang danjatau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan dalam bentuk usaha tetap.
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya di singkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
12. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik pada Perangkat Daerah.
13. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
15. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
17. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
18. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
19. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.
20. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. mengoptimalkan pendapatan Pajak Daerah; dan
 - b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP;
- b. tata cara pelaksanaan KSWP; dan
- c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah.

Pasal 4

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP, meliputi:
 - a. izin mendirikan bangunan;
 - b. izin usaha industri, perluasan dan tanda daftar industri (TDI);
 - c. izin usaha perdagangan;

- d. izin sarang burung walet;
 - e. izin usaha peternakan;
 - f. izin usaha perikanan budi daya (SIUPBD);
 - g. izin usaha angkutan.
 - h. Izin Pameran dan Promosi dagang (IPPD)
 - i. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
 - j. Izin Apotik
 - k. Izin Optikal
 - l. Izin Laboratorium
 - m. Izin Toko Obat
 - n. Izin Klinik Gigi
 - o. Izin Klinik Kecantikan
 - p. Izin Praktik Akupuntur Terapis
 - q. Izin Parkir (Pajak Parkir)
 - r. Izin Mendirikan Bangunan
 - s. Izin Reklame
 - t. Izin Usaha Rumah Kos
 - u. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran
 - v. Izin Perhotelan
 - w. Izin Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga Terbuka/Tertutup (Permanen)
 - x. Izin Hiburan Umum dan Olahraga secara Terbuka/Tertutup (Insidental)
 - y. Pelayanan Perizinan Daerah Lainnya.
- (2) Layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak Daerah mendapatkan keterangan status Wajib Pajak dengan status valid.

BAB II

TATACARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 5

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status wajib pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak di Daerah.
- (2) Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung di cetak melalui sistem aplikasi KSWP.
- (3) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke BPPRD untuk mendapatkan surat keterangan.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.

- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada BPPRD.
- (3) Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPPRD dan/ atau DPMTSP.
- (4) Dalam hal aplikasi KSWP belum tersedia, penerbit izin harus melakukan KSWP secara manual melalui surat resmi ke BPPRD dan BPPRD mengeluarkan status Wajib Pajak yang bersangkutan valid/tidak.

BAB III

PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam hal proses permohonan perizinan baru, DPMTSP dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada pemohon dengan menunjukkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
 - b. bukti pembayaran PBB-P2 5 (Lima) Tahun terakhir; dan
 - c. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.
- (2) Dalam hal proses permohonan izin perpanjangan, kepada pemohon diwajibkan menunjukkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
 - b. bukti pembayaran PBB-P2 5 (Lima) tahun terakhir;
 - c. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan;
 - d. bukti pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak PPJ 2 (dua) tahun terakhir;

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BPPRD dalam kegiatan konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BABV
PENUTUP

Pasal9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada 8 Agustus 2021
WA TAB

A MUFTI^UARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Agustus 2021
SEKRETARISDAERAH,

SAID

BERITA AERAHKOTABANJARBARUTAHUN2021 NOMOR 32